

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pada saat sekarang ini perekonomian Indonesia didominasi oleh sebuah kegiatan usaha yang berbasis pada suatu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Perkembangan usaha kecil dan menengah yang dinamis membuat Direktorat Jenderal Pajak sangat sulit untuk menjangkau pendapatan yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Menurut (Panjaitan, 2018) wajib pajak potensial masih banyak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Penerimaan pajak pada sementara ini masih tergantung pada perusahaan besar dan menengah, penerimaan pajak dari UMKM masih dibawah 2% (Panjaitan, 2018).

Di Indonesia, UMKM terbukti mampu berperan sebagai katup pengaman perekonomian nasional pada saat krisis, dan menjadi pertumbuhan ekonomi yang dinamis pasca bencana. Namun besarnya potensi penerimaan sektor perpajakan tidak berbanding lurus dengan penerimaan pajak. Dan hal ini disebabkan ketidak patuhan wajib pajak UMKM.

Literatur kepatuhan wajib perpajakan menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM dimungkinkan sangat mudah untuk menghindari pajak dibandingkan karyawan oleh karena WP badan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menghindari pajak karena laporan pihak ketiga atas penghasilan mereka tidaklah banyak. Sedangkan wajib pajak yang bekerja sebagai karyawan atas penghasilannya yang telah dipotong pajak pada saat pembayaran gaji sehingga mereka lebih patuh dan taat. Selain itu juga wajib pajak yang lebih tua lebih patuh dari pada orang yang lebih muda. Orang tua lebih suka untuk menghindari resiko dibandingkan yang lebih muda.

Di Indonesia, UMKM terbukti sangat mampu berperan sebagai katup pengaman perekonomian nasional pada saat krisis, dan menjadi pertumbuhan ekonomi yang dinamis pasca bencana. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM sebagaimana diatur dalam PP No. 23 tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut adalah 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini ditujukan untuk merangsang usaha UMKM,

mendorong partisipasi masyarakat, dan pengetahuan perpajakan(Gusrefika, 2018).

Faktor lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dikenakan pada wajib pajak yang tidak dipatuhi pada aturan yang telah ditetapkan oleh UU perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan berupa denda dan hukuman bagi pelanggaran diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor yang sangat penting agar terdapat sasaran penerimaan pajak. Semakin pesat pertumbuhan UMKM di Indonesia, maka akan semakin besar juga kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga semakin besar penerimaan pajak di sektor UMKM. Namun, apabila penerimaan pajak di Indonesia bulan Mei 2020 justru sangat mengalami penurunan yang besar 10.82%. Kepatuhan membayar pajak justru semakin krusial ditengah besarnya kebutuhan pendanaan dari pemerintah.

Menurut (Utama, 2013) dalam (Utama, 2013) penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh kurangnya kualitas pelayanan petugas pajak. Sistem *self assessment* yang berlaku di Indonesia dengan wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Agar *self assessment* dapat berjalan dengan lancar, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal pajak menjalankan salah satu fungsinya yaitu fungsi pelayanan.

Salah satu sumber pajak yang menjadi perhatian adalah UMKM. Pajak UMKM yang masuk ke kas Negara perbulan Agustus 2019 saja sejumlah 4,84 T ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)), jelas bahwa pajak UMKM merupakan sektor penting bagi pemasukan APBN dari pajak. Potensi pajak dari sektor UMKM dinilai sangat besar. Berdasarkan data kementerian Koperasi dan UKM, 60% dari PDB Indonesia dihasilkan oleh sektor UMKM. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sumbangsih terhadap penerimaan pajak, yaitu hanya 5% saja ([www.dannydarussalam.com](http://www.dannydarussalam.com)).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak

perekonomian nasional yang memiliki peran penting di Indonesia selain dikenal sebagai sektor yang tahan terhadap krisis. UMKM memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia yakni dengan semakin meningkatnya UMKM dipandang sebagai pelaku ekonomi yang cukup fleksibel dalam menyesuaikan berbagai perubahan iklim usaha yang terjadi, sehingga tetap memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan, dan koperasi kota Padang mengatakan banyak sektor UMKM tahun 2020 yang tumbuh 5-10% perbulan membuat sektor UMKM tersebut sebagai sumber pajak yang potensial. Namun dari sekian pesatnya pertumbuhan UMKM yang ada dikota Padang dari sekitar 3.298 UMKM yang ada, hanya sekitar 30% persen yang tercatat resmi sebagai wajib pajak, atau memiliki NPWP (<http://www.diskop-sumbar.com/>). Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak. Padahal, untuk mengembangkan usahanya, UMKM membutuhkan pinjaman kredit modal dari bank dan bank mewajibkan setiap nasabah yang ingin meminjam uang bank untuk memiliki KTP dan NPWP. Dengan membayar pajak penghasilan, secara otomatis para pelaku UMKM ini sudah memiliki NPWP dan mempermudah mereka untuk mendapatkan pinjaman modal.

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat ironis apabila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Dari tahun ke tahun tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia terus menunjukkan tren yang positif terutama dalam sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Saat ini jumlah UMKM di di Sumatera Barat juga terus mengalami peningkatan, tidak terkecuali Kota Padang. Sebagai salah satu kota penghasil sayuran, Kota Padang terus melakukan pengembangan dan inovasi untuk meningkatkan produksi sayuran. Berkembangnya

sektorini di Kota Padang tersebut juga turut meningkatkan jumlah pelaku usaha khususnya dari sektor UMKM. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah UMKM di Kota Padang mengalami peningkatan cukup signifikan. Tetapi pada kenyataannya, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut terlihat dari masih rendahnya jumlah pemilik UMKM di Kota Padang yang mendaftarkan sebagai wajib pajak. Perbandingan jumlah UMKM yang ada di Kota Padang dengan UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Jumlah UMKM di Kota Padang dengan UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah UMKM di Padang</b>	<b>Jumlah UMKM yang Terdaftar</b>	<b>Persentansi (%)</b>
2016	2.532	570	22,52%
2017	2.641	960	36,35%
2018	2.854	958	33,59%
2019	3.021	936	30,99%
2020	3.298	996	30,20%

Sumber :*Dinas Koperindah Kota Padang*

Dari tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi kenaikan jumlah UMKM yang cukup signifikan di Kota Padang dan diiringi pula dengan kenaikan jumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak. Tetapi peningkatan jumlah UMKM terdaftar tersebut tidak sebanding dengan peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama II Padang. Hal tersebut terlihat dari jumlah UMKM yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada tahun 2020 hanya mencapai 30,20% dari jumlah UMKM yang ada di Kota Padang. Sedangkan sisanya sebesar 69,80% masih belum mendaftarkan usahanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kota Padang masih terdapat permasalahan kepatuhan Wajib Pajak terutama dari sektor UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak ini mungkin disebabkan

oleh masih rendahnya kewajiban moralitas pelaku UMKM serta demografi wajib pajak yang diukur dari latar belakang pendidikan yang masih rendah.

Toeri yang dianggap erat kaitannya dengan moral wajib pajak adalah *theory of moralreasoning*. *Theory of moralreasoning* dalam kontek keptuhan pajak menyatakan bahwa keputusan moral terutama dipengaruhi oleh perlakuan terhadap sanksi pada tingkat *reasoning* yang rendah, pengharapan akan adanya keadilan pada tingkat moderat, dan issue keadilan pada tingkat yang tertinggi. Wajib pajak yang lebih menggunakan moral dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak lainnya. Wajib pajak dengan tingkat moral yang sama tetapi memiliki persepsi yang berbeda akan memiliki reaksi yang berbeda terhadap kepatuhan pajak(Habibie, 2018).

Untuk memenuhi suatu kewajiban dan hak perpajakannya, wajib pajak mengeluarkan sejumlah biaya yang disebut dengan *compliance cost*. Idealnya, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak tersebut tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menjadi faktor penghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan. *Taxcompliancecost* bukan hanya berbentuk uang (*directmoneycost*), tetapi juga waktu (*psychologicalcost*). Tingginya biaya kepatuhan pajak dapat menyebabkan wajib pajak enggan untuk mebayar pajak. Penelitian(Utama, 2013) menyimpulkan bahwa biaya kepatuhan pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bila biaya kepatuhan wajib pajak semakin tinggi maka kepatuhan wajib pajak semakin rendah.

Kepatuhan perpajakan yang dipengaruhi oleh pendidikan bisa menguntungkan atau tidak menguntungkan. Orang berpendidikanakan sangat lebih mengerti tentang peluang untuk melakukan penggelapan pajak sehingga sangat mempengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan mereka, pertanyaan bagaimanadengan faktor demografi yang lainnya?.

(indriyani & Sukartha, 2014)menyatakan kepatuhan sebagai perbuatan atau kebiasaan untuk memenuhi sebagai kepatuhan pada seseorang atau kepada hukum pemenuhan sebuah perintah larangan atau hukuman dan aturan yang ditentukan tunduk pada kekuasaan. (indriyani &

Sukartha, 2014) menyatakan kepatuhan pajak merupakan kesediaan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban agar sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku tanpa diperlakukan investigasi sepihak, pemeriksaan, ancaman dan peringatan serta penerapan sanksi (hukum atau administrasi). Apabila wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara sehingga pembangunan nasional dapat terus berlangsung.

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya sangat ironis apabila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Dari tahun ke tahun tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia terus menunjukkan tren positif terutama sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Saat ini jumlah UMKM di Sumatera Barat juga terus mengalami peningkatan, terutama di Kota Padang. Sebagai salah satu kota tujuan wisata, Kota Padang terus melakukan pengembangan dan inovasi untuk memenuhi keinginan para wisatawan. Terlihat dari masih rendahnya jumlah pemilik UMKM di kota Padang yang mendaftarkan usahanya agar memiliki NPWP.

Dalam sistem self-assessment, kepatuhan wajib pajak karena kepatuhan pajak merupakan tanggung jawab dari sistem self-assessment (Brotodihardjo, 1995 dalam Hasan, 2018). Masalah kepatuhan pajak telah menjadi isu penting di Indonesia karena apabila wajib pajak tidak patuh dapat menimbulkan keinginan untuk mengambil tindakan untuk menghindari penggelapan dan kelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara, yaitu penerimaan pajak berkurang. (Budiman, 2018).

Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. (Indriyani & Sukartha, 2014) menyatakan untuk mencegah ketidakpatuhan, audit, dan sanksi perpajakan adalah kebijakan yang efektif. Ketidakpatuhan wajib pajak yang berusaha untuk menghindari dan menggelapkan pajak menimbulkan sanksi bagi wajib pajak. *Governance Accountability* (2019) menyatakan sanksi perpajakan dimaksud untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Demografi merupakan ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia (Natoen Ardiyan, AR Sopiyan, Satriawan Indra, 2018). Demografi menjadi ukuran, struktur, dan distribusi

penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, sertapenuan.

Disadari bahwa sektor UMKM memiliki posisi strategis dalam menopang lainnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, juga sangat membantu pemerintah dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan baru sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran sekaligus menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dari sektor UMKM sebagai WP badan secara umum, kepatuhan perpajakan berarti pelaporan penghasilan yang sebenarnya, penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu, dan pembayaran pajak yang masih harus dibayar secara tepat waktu. Pada umumnya tindakan penggelapan pajak yang sering terjadi adalah tindakan sengaja melaporkan penghasilan yang tidak benar, yang berakibatkan perbedaan perhitungan dan penyetoran pajak yang seharusnya.

Usaha mikro kecil dan menengah UMKM menjadi tulang punggung ekonomi di Indonesia. UMKM mampu menciptakan kreativitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Dilihat dari sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dengan skala yang besar melihat jumlah produk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dan disinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM sangat penting.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Habibie, 2018) dengan judul “Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabel yang membahas tentang demografi wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai pemoderasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH MORAL WAJIB PAJAK DAN DEMOGRAFI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB UMKM DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, identifikasi permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak
2. Adanya faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak rendah
3. Masih Sangat sulit terget penerimaan pajak beberapa tahun terakhir.
4. Masih rendahnya wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
5. Masih banyaknya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
6. Adanya suatu perubahan keasadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
7. Adanya *theory of moral reasoning* dalam kepatuhan pajak.

## 1.2 Batasan Masalah

Bisa dilihat dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas untuk menghindari terlalu meluasnya permasalahan dalam penulisan, maka penulis memberi batasan masalah yang mempengaruhi moral wajib pajak, demografi wajib pajak sebagai variabel (X) dan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel (Y).

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk mempermudah pembahasan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm ?
2. Bagaimana pengaruh demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm ?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm ?
4. Bagaimana pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating ?
5. Bagaimana pengaruh demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating ?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm
2. untuk mengetahui bagaimana pengaruh demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib bajak umkm
3. untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm
4. untuk mengetahui bagaimana pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating
5. untuk mengetahui bagaimana pengaruh demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating

## **1.6 Manfaat penelitian**

Dengan adanya penilitian, penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Penulis**

Untuk memperluas pengetahuan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan, dan juga mampu menambah wawasan kompetensi dan cara berfikir dalam hal untuk menyelesaikan masalah.

### **2. Bagi UMKM**

Agar penelitian ini sanagat memebrikan masukkan moral wajib pajak dan demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan membantu agar perusahaan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, dan besar pengaruh dari masing-masing faktor tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya